# SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN BANK GARANSI PADA PT BANK SULSELBAR

Diajukan oleh :

**Sri Alfira Muslim**

**4518013065**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|---|---|
| Judul | : Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar |
| Nama | : Sri Alfira Muslim |
| Stambuk/NIM | : 4518013065 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Tempat Penelitian | : PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar |

Telah Disetujui :

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. H. Muhammad Yusuf Sabir, SE.,M.Si** | **Ratu Fatarina L, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPAFS** |

**Mengetahui dan Mengesahkan :**

Sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar | Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa Makassar |
|---|---|
| **Dr. Hj. Hermindawaty AbuBakar, SE.,M.M** | **Thanwain SE.,M.Si** |

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Sri Alfira Muslim |
| Stambuk/NIM | : 4518013065 |
| Jurusan | : Akuntansi |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Judul | : Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dari sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sebuah kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat tanpa pemaksaaan sama sekali.

Makassar, 27 Mei 2022

Sri Alfira Muslim
4518013065

# ABSTRAK

SRI ALFIRA MUSLIM. 2022. Skripsi. Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank Sulselbar yang telah dibimbing oleh bapak H. Muhammad Yusuf Saleh dan ibu Ripa Fajarina L.

Bank garansi merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank telah menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan agar memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, apabila pihak terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau wanprestasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data dari objek penelitian mengenai sistem dan prosedur penerbitan bank garansi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan juga teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun sistem dan prosedur dari bank garansi ini harus tetap dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapannya agar tidak terjadi kekeliruan.


**Kata kunci :** Sistem, Prosedur, Penerbitan, Bank Garansi

## *ABSTRACK*

*SRI ALFIRA MUSLIM. 2022. Thesis. System And Procedure For Issuing Bank Guarantees At Bank Sulselbar supervised by H. Muhammad Yusuf Saleh, and Ripa Fajarina L.*

*A Bank guarantee is a written agreement in which the bank has agreed to bind itself to the guarantee recipient in order to fulfill the guaranteed obligations within a certain period of time and with certain conditions in the form of payment of a certain amount of money, if the guaranteed party in the future does not fulfill its obligations to the guarantee recipient or default.*

*The purpose of this research is to find out, understand and analyze the system and procedure for issuing bank guarantess at PT Bank Sulselbar. This research is a qualitative research using descriptive qualitative method, the data used is to collect data from the object of research regarding system and procedure for issuing bank guarantess at PT Bank Sulselbar. The method of data collection in this study is by means of interviews, observation, and also documentation techniques.*

*The results of the study indicate that the issuance of this bank guarantee is in accordance with the applicable terms and conditions. As for the system and procedures of this bank guarantee, it must be carried out according to the stages so that there are no mistakes.*



***Keyword :*** *System, Procedure, Issuance, Bank Guarantee*

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengangkat sebuah judul "Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank Sulselbar".

Segala rintangan dan hambatan penulis alami sejak meneliti sampai dengan selesainya skripsi ini. Namun berkat doa dan bantuan berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indryani Nur, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain SE.,M.Si, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

5. Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE.,M.Si dan Ibu Ripa Fajarina L, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPAFS, sebagai pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, petunjuk, dan solusi untuk setiap permasalahan atau kesulitan dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa Makassar.
7. Ibu Athirah, dan seluruh pegawai PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kepada orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan juga motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa sampai pada tahap seperti sekarang ini, terima kasih atas doa dan usaha yang tiada hentinya kepada peneliti.
9. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dorongan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
10. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam kuliah terlebih untuk tugas akhir yaitu skripsi.
11. Sahabat HIMAGER, terima kasih atas doa, dukungan dan juga semangatnya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
12. Seluruh teman-teman angkatan, terutama untuk kelas Akuntansi B angkatan 2018 atas kekompakan, pelajaran hidup, dan senantiasa mengisi hari-hari

penulis menjadi sangat menyenangkan. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses di masa yang akan datang.

13. Dan yang terakhir, kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya. Kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai ini mendapat imbalan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, sebuah saran dan kritik diperlukan untuk membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Demikian penulis sampaikan dengan kerendahan hati, penulis berharap apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 27 Mei 2022

**Sri Alfira Muslim**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**
**PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI** ..... **iii**
**ABSTRAK** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 6
1.3 Tujuan Penelitian ..... 6
1.4 Manfaat Penelitian ..... 7
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **8**
2.1 Landasan Teori ..... 8
2.1.1 Pengertian dan Klasifikasi Sistem ..... 8
2.1.2 Karakteristik Sistem ..... 10
2.1.3 Elemen Sistem ..... 12
2.1.4 Pengertian Prosedur ..... 13
2.1.5 Karakteristik Prosedur ..... 15
2.1.6 Manfaat Prosedur ..... 15
2.1.7 Pengertian dan Jenis-Jenis Bank Garansi ..... 16
2.1.8 Tujuan Bank Garansi ..... 19
2.1.9 Syarat Formal Bank Garansi ..... 20
2.1.10 Landasan Hukum Bank Garansi ..... 21
2.1.11 Larangan dan Batasan dalam Bank Garansi ..... 24
2.2 Kerangka Pikir ..... 26
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **27**
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian ..... 27
3.2 Metode Pengumpulan Data ..... 27

3.3 Jenis Dan Sumber Data ..... 28
3.3.1 Jenis Data ..... 28
3.3.2 Sumber Data ..... 28
3.4 Metode Analisis ..... 28
3.5 Definisi Operasional ..... 29
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 30**
4.1 Gambaran Umum Perusahaan..... 30
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan..... 31
4.2.2 Makna Logo PT Bank Sulselbar..... 33
4.1.3 Sejarah singkat PT Bank Sulselbar..... 35
4.1.4 Lokasi Perusahaan ..... 37
4.1.5 Organisasi dan Manajemen Perusahaan..... 37
4.1.6 Produk dan Jasa Layanan PT Bank Sulselbar..... 41
4.1.7 Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar ..... 43
4.2 Pembahasan..... 44
4.2.1 Sistem Penerbitan Bank Garansi..... 44
4.2.2 Prosedur Penerbitan Bank Garansi ..... 51
4.2.3 Keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank..... 56
4.2.4 Kendala-kendala dalam penerbitan bank garansi ..... 57
**BAB V KESIMPULAN..... 60**
5.1 Kesimpulan ..... 60
5.2 Saran ..... 61
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 26
Gambar 4.1 Logo PT Bank Sulselbar ..... 33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi..... 43
Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Penerbitan Bank Garansi ..... 51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data awal..... 5

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang dalam proses tahap pembangunan *(developing country)*, dimana pada saat ini pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non-fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan, yaitu berupa pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan seperti rehabilitasi jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, pasar, sekolah, perkantoran, dan sebagainya.

Kegiatan pembangunan demikian lazimnya terjadi dalam bentuk suatu perjanjian pemborongan kerja (kerja konstruksi) dimana dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai pihak yang memberi pekerjaan atau pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan ini dapat terdiri atas pemborongan bangunan (konstruksi) dan bukan bangunan. Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi. Pemilik proyek sebagai pengguna jasa menggunakan jasa kontraktor sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut. Penyedia jasa yang dimaksud terdiri dari perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan juga pengawas pekerjaan konstruksi.

Kontrak kontruksi atau yang biasa kita sebut dengan kontrak pembangunan

adalah salah satu jenis pekerjaan yang memiliki resiko dan biaya yang cukup besar. Sehingga untuk menjamin pihak pemberi tugas (pemerintah) mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor, maka dipersyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diberikan oleh kontraktor kepada pemberi kerja dalam hal ini adalah pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Keppres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang mana salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan oleh kontraktor adalah jaminan yang berbentuk bank garansi.

Bank garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan utang dalam suatu bisnis perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. Bank Garansi adalah perjanjian bentuk *accessoir* yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab apabila pihak yang terjamin melakukan wanprestasi.

Bank garansi bagi pihak yang mengeluarkan merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, berupa pembayaran sejumlah uang apabila terjamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan. Permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan jenis dan besarnya bank garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja sebagai pengguna jasa. Tidak semua nasabah yang mengajukan permohonan bank

garansi akan diterbitkan. Ada hal yang menjadi pertimbangan mengingat bahwa setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko yang sangat besar. Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran bank garansi, bank terlebih dahulu akan meminta jaminan lawan (*Counter Guarantee*) kepada nasabah sebagai calon terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam bank garansi tersebut.

Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membangun kelancaran dunia usaha khususnya usaha jasa konstruksi. Bank Sulselbar sebagai Bank Usaha Milik Negara dapat menunjang aktivitas bisnis tersebut dalam penerbitan bank baransi. Bank garansi yang diberikan oleh Bank Sulselbar dapat berupa jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan juga jaminan pemeliharaan untuk menjamin terlaksananya suatu proyek.

Begitu pesatnya perkembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan sehingga dirasakan perlu untuk membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas, di mana letak kantor Cabang Utama di jalan Dr. Ratulangi No. 16 Makassar sedangkan kantor cabang terletak di beberapa Kabupaten, antara lain Maros, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang, Polmas, Makale, Mamuju, Palopo, Sengkang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, dan Bantaeng. Kantor cabang pembantu terletak di kabupaten Majene, Soppeng, Barru, Pangkep, Gowa, Takalar, Enrekang dan kantor kas terletak di Kantor Dipenda TK I. Sulawesi Selatan, Kantor Gubernur Tk. I Kantor gabungan dinas-dinas, kantor PU Tk I Sulawesi Selatan dan BPD Selayar.

Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Intan Era Purnamasari (2017) yang melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor pada BPD Jateng Cabang Sragen yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan problematika apa yang muncul dalam pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian jasa antara pemerintah dengan kontraktor. Penelitian yang diperoleh oleh Intan Purnamasari menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, studi lapangan yang berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bank garansi didahului dengan syarat-syarat menurut jenis bank garansi yang akn diajukan dan problematika yang muncul dalam pelaksanaan bank garansi adalah wanprestasi.

Lovia Listiane Putri (2016) yang juga melakukan penelitian sejenis tentang penggunaan bank garansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada Bank Lampung pada tahun 2016. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa signifikasi dan relevansi bank garansi dalam pekerjaan konstruksi adalah sebagai suatu jaminan untuk penyedia jasa guna memperoleh kepastian hukum serta pertanggung jawaban apabila pekerjaan konstruksi tersebut terjadi wanprestasi.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang bank garansi sebagai jaminan perjanjian jasa antara pihak penerima jaminan yaitu pemilik proyek dengan pihak terjamin yaitu kontraktor. Hasilnya penelitian terdahulu membahas tentang syarat bank garansi dan problematika

dalam pelaksanaan bank garansi serta penggunaannya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan hasil dari penelitian sekarang yaitu untuk mengetahui sistem dan prosedur penerbitan bank garansi lebih detail yang tidak hanya syarat-syarat saja tetapi juga memuat tentang larangan dan batasan dalam bank garansi.

Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan magang, adapun masalah yang biasa terjadi pada saat penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar adalah kesalahan nasabah dalam penentuan tanggal berkas proyek kontraktor yang dimana tanggal yang diberikan oleh nasabah tersebut belum pasti sehingga terjadi perubahan tanggal pada sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan. Adapun masalah lain yang sering terjadi yaitu nasabah masih terlihat keliru mengenai berkas apa saja yang harus di lengkapi pada saat ingin mengajukan bank garansi sehingga nasabah seringkali membawa berkas yang belum lengkap sehingga hal tersebut dapat menghambat proses dari penerbitan bank garansi tersebut.

Jumlah dari penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penerbitan Bank Garansi *Back To Back* dan Juga Bank Garansi Murni PT Bank Sulselbar Tahun 2019-2021**

| Tahun | Jumlah Back to Back | Jumlah Murni | Jumlah Back to Back dan Murni |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47.215.940.706,33 | 13.867.336.566,63 | 61.083.277.272,96 |
| 2020 | 34.153.207.332,82 | 6.099.884.098,60 | 40.253.091.431,42 |
| 2021 | 52.611.462.983,83 | 156.330.548,00 | 52.767.793.531,83 |

Sumber : PT Bank Sulselbar (2022)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa penerbitan bank garansi pada tahun

2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah tertinggi pada penerbitan bank garansi tersebut berada pada tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp 61.083.277.272,96. Sedangkan jumlah terendah berada pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 40.253.091.431,42. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 merupakan awal mula munculnya Virus Covid 19 sehingga menyebabkan kurangnya pembangunan proyek pada suatu daerah. Pada tahun 2021, terjadi suatu peningkatan dari jumlah sebelumnya dengan nominal sebesar Rp 52.767.793.531,83 dimana pihak bank berusaha untuk mengoptimalkan kembali meskipun masih jauh beda dengan jumlah yang terdapat pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik membahas tentang sistem dan prosedur pemberian Bank Garansi terhadap pihak jasa konstruksi, dimana masih kurangnya informasi tentang mekanisme, dan juga syarat-syarat dari penerbitan Bank Garansi dalam bentuk penelitian yang berjudul ”**Sistem dan prosedur penerbitan Bank Garansi pada PT Bank Sulselbar (Persero), Tbk**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan ini dengan harapan agar penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran danperkembangan pengetahuan ilmu ekonomi yaitu khususnya untuk mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank Sulselbar.

2. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis guna mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku kuliah dengan praktekyang terjadi di lapangan.

3. Bagi Pengkaji

   Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang Sistem dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Pengertian dan Klasifikasi Sistem

Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang terjadi berulang kali atau yang sering terjadi. Suatu sistem dapat dirumuskan sebagai kumpulan atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Secara garis besar sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang terintegrasi, komponen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Menurut Romney dan Steinbart (2017:33) Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Menurut Mulyadi (2016:1) Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pendapat dari Mulyani (2016:2) menyatakan bahwa "Sistem bisa diartikan sebagai kumpulan subsistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan *output* yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Wongso (2016:163) Sistem adalah kumpulan atau rangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan, bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.Menurut Sutarman (2016:162) "Sistem

adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama".

Menurut Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri (2020) mengemukakan bahwa sistem adalah dua komponen yang saling berhubungan dan saling berhubungan dan berinteraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan.

Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan (Tyoso, 2016:5). Sedangkan menurut Swastika dan Putra (2016:12) Sistem berarti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya.

Sehingga dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi satu sama lain dalam tujuan yang sama untuk membentuk suatu struktur yang terintegritas.

Sistem juga diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang sistem. Klasifikasi sistem menurut Hutahaean (2015) tersebut terdiri dari :

a. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide tidak tampak secara fisik, misalnya sistem telogi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer.
b. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, mis reproduksi dan lain yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi lain misalnya sistem tata surya,

sistem galaksi, sistem-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem seperti akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain.

c. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan, misalnya sistem komputer, adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem robabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsure probabilitas, misalnya sistem manusia.

d. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan linkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Sistem ini menerima masukann dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya misalnya sistem kebudayaan manusia. Sedagkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah *relatively closed system*.

### 2.1.2 Karakteristik Sistem

Sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirika

bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Menurut Muslihudin dan Oktafianto (2016:4) suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu yaitu :

1. Komponen sistem ialah suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan bervariasi yang bersama-sama mencapai beberapa sasaran.
2. Batasan sistem (*Boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. Lingkungan luar sistem (*Environment*) adalah apapun diluar dari batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, jika tidak akan mengganggu kelangsungan sistem tersebut.
4. Sistem penghubung (*Interface*) merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan lainnya. Penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari suatu sistem ke sistem yang lainnya dengan melalui penghubung suatu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem lainnya membentuk suatu kesatuan.
5. Sistem masukan (*input*) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal.
6. Sistem keluaran adalah energi yang diolah, diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna untuk subsistem lain.

7. Sistem sasaran ialah suatu sistem yang mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai batasan sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya.

### 2.1.3 Elemen Sistem

Menurut Muslihuddin dan Oktafianto (2016:7) dalam sistem ada beberapa elemen yang membentuk suatu sistem yang berperan penting dalam pembentukannya. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk suatu sistem :

1. Tujuan

   Setiap sistem memiliki tujuan, bisa terdiri dari satu ataupun banyak tujuan. Hal inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem.

2. Masukan

   Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi.

3. Proses

   Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai.

4. Keluaran

   Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemprosesan. Pada sistem informasi,

keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya.

5. Batas

Batas (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem.

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

7. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus di jaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

### 2.1.4 Pengertian Prosedur

Manusia tanpa sadar seringkali berhadapan dengan prosedur ataupun tata laksana pelaksanaan/penggunaan. Dalam menggunakan *handphone* misalnya, kita perlu mentaati prosedur operasional *handphone* yang berlaku. Tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, *handphone* yang kita gunakan tidak akan bisa

dioperasionalkan dengan baik sehingga apa yang kita butuhkan dari *handphone* tidak bisa kita dapatkan.

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur berasal dari bahasa Inggris "*procedure"* yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam kamus manajemen (2019), prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2019) prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode atau langkah-langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Pranaswati (2018:7) Prosedur adalah aspek berarti didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, baik dalam bidang kegiatan operasional maupun bidang pekerjaan perkantoran. Kata Prosedur berasal dari Inggris ialah procedure yakni metode, jalan, ketentuan yang dipakai. Meski begitu kata

*procedure* sudah umum digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang di kenal dengan prosedur.

Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan *clerical* yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang ( Wijaya & Irawan 2018).

Menurut Mulyadi (2016:4) "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang". Adapun pendapat dari Rifka R.N menyatakan (2017:75) "Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu".

Dapat disimpulkan dari beberapa ahli bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam penanganan transaksi pada suatu perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

### 2.1.5 Karakteristik Prosedur

Karakteristik Prosedur menurut Mulyadi (2018:8) diantaranya adalah :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

### 2.1.6 Manfaat Prosedur

Prosedur mempunyai beberapa manfaat, berikut macam-macam manfaat prosedur (Sukmadian, 2017:6) :

1. Lebih mempermudah dalam memastikan pengambilan langkah.
2. Sebagai sesuatu petunjuk kerja yang jelas yang pastinya wajib dipatuhi.
3. Membuat serta meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
4. Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin serta terbatas, sehingga membuat pelaksana dalam melakukan pekerjaannya.
5. Mencegah dalam terjadinya penyimpangan serta memudahkan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera diadakan perbaikan.

### 2.1.7 Pengertian dan Jenis- Jenis Bank Garansi

Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 Undang – Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa, "Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Menurut Sembiring (2020:79) bank garansi dapat diartikan sebagai jaminan dari bank yang diberikan kepada pemohon bank garansi atau nasabah berupa sertifikat atau surat berharga untuk menjadi bukti bahwa bank sanggup membayar sesuai dengan perjanjian apabila dari pihak yang ditanggung melanggar janji atau dapat disebut wanprestasi.

Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor:

11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank menyatakan bank garansi merupakan suatu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji. Pemberian bank garansi hal ini menunjukkan bahwasanya bank telah berjanji yang dalam hal ini dilakukan secara tertulis kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban nasabah (pihak yang dijamin) apabila melakukan wanprestasi dengan membayar jumlah tertentu. Pemberian fasilitas bank garansi setidaknya terdapat 3 pihak, yaitu :

1. Pihak penjamin : Pihak yang memberi jaminan (pihak bank)
2. Pihak terjamin : Pihak yang dijamin (nasabah)
3. Pihak penerima jaminan : Pihak yang menerima jaminan

Disamping kesadaran akan adanya resiko, hal selanjutnya yang paling mendasar untuk dipahami yaitu bahwa resiko bank garansi akan terjadi apabila nasabah yang diberikan jaminan oleh bank melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian analisis resiko harus diawali dengan menilai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga (penerima jaminan) yang mencakup aspek-aspek kualitatif (seperti karakter dan manajemen) dan aspek kuantitatif (kondisi financial) nasabah.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh bank. Jenis-jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan

dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain :

1. Garansi bank tender atau penawaran

   Bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atas suatu proyek. Bank garansi jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang mengikuti penawaran atau tender untuk mengerjakan suatu proyek yang akan di syaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dilakukan oleh bank. Terjadi cidera janji apabila pihak dijamin (nasabah) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek, padahal dia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

2. Garansi bank pelaksanaan

   Garansi bank ini diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak melakukan transaksi. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk "kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi lainnya.

3. Garansi bank untuk uang muka

   Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon garansi bank dari pemilih proyek *(bouwheer)* baik dalam pembayaran uang muka maupun pembayaran keseluruhan proyek tersebut.

4. Garansi bank pemeliharaan

   Bank garansi yang diberikan pemilik proyek atau *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan asset atas proyek yang

telah selesai oleh kontraktor.

Perlu disadari bahwa dengan memberikan bank garansi, berarti bank telah membuat pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, resiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak ketiga) diambil-alih oleh bank. Sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil-alih resiko ini, bank harus mendapatkan *fee* (provisi) dan meminta kontra garansi dari nasabah (sebagai pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis.

### 2.1.8 Tujuan Bank Garansi

Secara umum, tujuan dari bank garansi yaitu :

1. Sebagai alat untuk mempermudah atau memperlancar perdagangan barang dan jasa.
2. Menghilangkan kekhawatiran sebab penerima jaminan tidak bakal mengalami kerugian jikalau pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi atau melalaikan kewajibannya.
3. Bagi bank target bank garansi yakni untuk memberi tambahan fasilitas maupun kemudahan dalam memperlancar kesibukan transaksi nasabah dalam perihal mengerjakan suatu bisnis atau proyek, meraih keuntungan berasal dari ongkos yang harus dibayar oleh nasabah dan juga jaminan lawan yang diberikan.

4. Bagi pemegang jaminan, target bank garansi yakni untuk memberikan kepercayaan bahwa pemegang jaminan tidak bakal mengalami kerugian jikalau pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, sebab pemegang jaminan bakal meraih tukar rugi berasal dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi tersebut.
5. Memberikan rasa aman dan ketentraman dengan berusaha, baik bagi bank maupun pihak lainnya.
6. Menumbuhkan rasa saling yakin satu sama lain pada pemberi jaminan,yang dijaminkan dan yang menerima jaminan.

### 2.1.9 Syarat Formal Bank Garansi

1. Judul

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul (Bank Garansi), nama dan alamat bank pemberi.

2. Tanggal Penerbitan

3. Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya *tender*, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek, perizinan perdagangan valuta asing, dsb. Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wanprestasi dapat dibuktikan dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (Bank, nasabah dan pihak penerima jaminan).

4. Jumlah uang yang dijamin

Tanggal mulai berlaku dan berakhir jangka waktu bank garansi adalah jangka waktu yang tertera dalam warkat bank garansi. Jangka waktu bank garansi diperbolehkan sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank garansi dengan jangka waktu melampaui 12 bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Administrasi Kredit. Masa berlaku bank garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat bank garansi dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat bank garansi tersebut.

5. Penegasan batas waktu pengajuan klaim bank garansi yang diterbitkan harus dengan tegas mencantumkan "bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi, dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank garansi tersebut".
6. Masa berlaku bank garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat bank garansi dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat bank garansi tersebut.
7. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana pasal 1831 KUH Perdata. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar bank garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi.

### 2.1.10 Landasan Hukum Bank Garansi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank,yang diatur dalam buku III, Bab XVII, Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan tetapi ketentuan tersebut memuat aturan-aturan secara umum saja sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Oleh itu agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian bank garansi harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Menurut Lela Yuliandri, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank garansi adalah :

a. Pasal 1820 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini terdiri atas 12 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :

1. Pengertian jaminan (Pasal 1)
2. Isi garansi bank (Pasal 2)
3. Aval dan endosemen (Pasal 3)
4. Jaminan dalam bentuk lainnya (Pasal 4)
5. Besarnya jaminan yang diberikan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 6)
6. Larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonblank (Pasal 7 sampai dengan Pasal 8)
7. Kewajiban bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (Pasal 9)
8. Sanksi denda (Pasal 10)
9. Berlakunya surat keputusan (Pasal 11)
10. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang berkaitan dengan garansi bank (Pasal 12)

d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : SE 11 / 11 tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-bank Umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Surat edaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. SE memberikan penegasan terhadap isi dari Keputusan Direksi BI tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian bank garansi atau garansi bank

yang terbaru dimuat dalam :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991

Dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru perihal pemberian bank garansi, maka ketentuan-ketentuan lama yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

**2.1.11 Larangan dan Batasan dalam Pemberian Bank Garansi**

Larangan-larangan yang harus dipatuhi pada saat pemberian bank garansi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima bank garansi maka bank tidak boleh memuat
   a. Syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi
   b. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin
   c. Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berkahirnya bank garansi
2. Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain
3. Bank dilarang memberikan jaminan seperti
   a. Dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk

b. Dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk

4. Bank asing dilarang memberikan bank garansi untuk perusahaan yang diluar Jakarta

5. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal

Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.

Adapun batasan-batasan yang harus dipahami oleh pihak bank dimana pihak bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkadang unsure resiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut :

1. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian bank garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank diluar negeri.

2. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

a. Kontra garansi yang cukup dari bank diluar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang

bersangkutan diluar negeri

b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan

3. Pemberian garansi dikenakan ketentuan BMPK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPPM). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah :

a. 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur.

b. 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur grup.

Yang dimaksud dengan fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut atas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMPK.

## 2.2 Kerangka Konsep

Gambar : 2.1 Kerangka Konsep

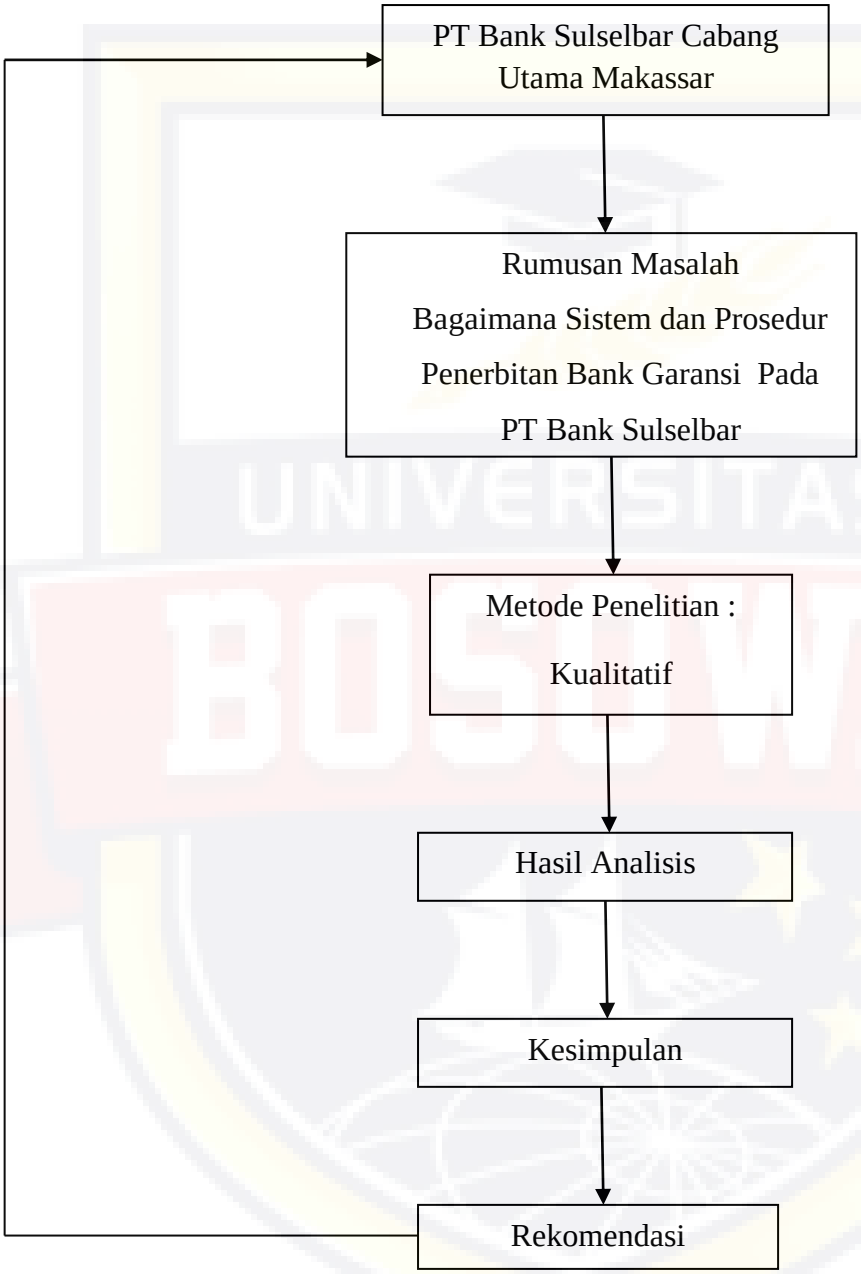

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Kelurahan Mangkura, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian. Adapun waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama 2 bulan yang akan dimulai pada bulan april sampai mei 2022.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung secara terstruktur kepada narasumber yang melayani para nasabah yang mengajukan persyaratan bank garansi.
c. Teknik dokumentasi, yaitu berupa catatan tentang sistem dan prosedur pemberian bank garansi terhadap nasabah.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

### 3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui

berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkip).

### 3.2.2 Sumber Data

Ada 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari PT Bank Sulselbar Cabang Makassar.

2. Data Sekunder

   Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, artikel-artikel, internet serta berbagai referensi mengenai sistem dan prosedur penerbitan bank garansi.

## 3.4 Metode Analisis

Wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dijelaskan secara transkip.

Peneliti mencoba memahami dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh kemudian dijelaskan secara kualitatif.

### 3.5 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Bank Garansi

   Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini nasabah yang bersangkutan) ciderajanji (wanprestasi).

2. Prosedur

   Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah dan lain sebagainya.

3. Prosedur Bank Garansi

   Yang dimaksud prosedur pemberian bank garansi dalam pengamatan ini adalah serangkaian kegiatan yang terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pemberian bank garansi. Prosedur pemberian bank garansi meliputi ketentuan dan syarat atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan bank garansi sampai tahap terakhir.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Bank Sulselbar atau yang dulunya merupakan BPD Sulawesi Selatan didirikan atas dasar Surat Keputusan penguasa daerah Sulawesi Selatan – Tenggara No. 044/KPTS/PerPerda/61, tertanggal 02 Januari 1961 dan ditandatangani oleh Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam XIV Hasanuddin, yakni Kol. Inf. M. Yusuf.

PT. Bank SulSel awal mulanya berbentuk Perseroan Terbatas dengan PT Bank SulSel – Tenggara berdasarkan akte notaris A. Raden Kardiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961 berkedudukan di Makassar. Kemudian berdasarkan akte notaris A. Raden Kardiman di Jakarta No, 67 tanggal 17 Juli, nama PT. Bank SulSel – Tenggara statusnya diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah TK I Sulawesi Selatan – Tenggara, yang memiliki modal besar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah No. 002 Tahun 1964 untuk pertama kalinya diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah No. 002 Tahun 1964 dengan isi perubahan :

1. Nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah TK I Sulawesi Selatan.
2. Modal dasar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diubah menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 002 tahun 1964 untuk ketiga kalinya

diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah Propinsi Tk. I Sulawesi Selatan No. 11 tahun 1963 dengan perubahan tersebut modal dasar sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan didirikan atas dasar Keputusan Penguasa Daerah Sulawesi Selatan–Tenggara No. 004/KTPS/PerPerda/61, tertanggal 02 Januari 1961 yang berlokasi di jalan Dr. Ratulangi No. 16 Makassar. Begitu pesatnya perkembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan sehingga dirasakan perlu untuk membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas, di mana letak kantor Cabang Utama di jalan Dr. Ratulangi No. 16 Makassar sedangkan kantor cabang terletak di beberapa Kabupaten, antara lain Maros, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang, Polmas, Makale, Mamuju, Palopo, Sengkang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, dan Bantaeng. Kantor cabang pembantu terletak di kabupaten Majene, Soppeng, Barru, Pangkep, Gowa, Takalar, Enrekang dan kantor kas terletak di Kantor Dipenda TK I. Sulawesi Selatan, Kantor Gubernur Tk. I Kantor gabungan dinas-dinas, kantor PU Tk I Sulawesi Selatan dan BPD Selayar.

### 4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

a. Bank Kebanggaan

PT Bank Sulselbar berkeinginan untuk memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan menyediakan produk yang kompetitif dan bernilai tinggi.

b. Pilihan Utama

PT Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi bank of Choice masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan layanan dan jasa perbankan dimanapun kami berada.

c. Membangun Kawasan Indonesia Timur

PT Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi Market Leader yang menyediakan layanan dan jasa perbankan yang berkualitas di Kawasan Indonesia Timur serta turut berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kawasan Indonesia Timur.

2. Misi

a. Memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan terpercaya :

1. PT Bank Sulselbar memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat
2. PT Bank Sulselbar didukung oleh system dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan perbankan yang handal.

b. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil :

1. PT Bank Sulselbar menjadi bank pilihan utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan keuangan.
2. PT Bank Sulselbar menjadi contribution deviden tertinggi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
3. PT Bank Sulselbar secara professional mendukung program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di berbagai sector untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa kini dan masa yang akan datang.

c. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder :

1. PT Bank Sulselbar menciptakan dan menyediakan produk dan layanan kompetitif dan berkualitas.
2. PT Bank Sulselbar berupaya untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Sulawesi Barat.
3. PT Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengurus secara berkesinambungan.
4. PT Bank Sulselbar meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### 4.1.2 Makna Logo PT Bank Sulselbar

Sumber : PT Bank Sulselbar

**Gambar 4.1 Logo PT Bank Sulselbar**

Elemen 1 dan elemen 2 tampil sebagai satu-kesatuan (tidak terpisahkan) membentuk imaginatif sebuah perahu. Bank Sulselbar mengadopsi nilai-nilai semangat, team work, etos kerja, budaya, dari sebuah perahu sebagai simbol/ciri khas daerah Sulawesi Selatan. Perahu/sompe diartikan sebagai bepergian mencari

rejeki (bergerak luas mengumpulkan keuntungan), diangkat sebagai salah satu unsur budaya Sulawesi Selatan yang begitu kuat, kokoh tapi stabil dalam kedinamisannya dan bercitra modern terbuka akan segala peluang dan tantangan menuju tujuan kemakmuran bagi daerahnya. Tampil berkesan korporat perbankan/lembaga keuangan yang bersih sebagai wujud manajemen yang bersih di bawah kepemimpinan yang handal, mengerti perjalanan Bank Sulselbar dan berpijak pada nilai budaya Sulawesi Selatan dalam mengembangkan daerahnya. Bank Sulselbar dengan semangat "Good Corporate Governance" senantiasa dinamis mengemban visi dan misinya demi terwujudnya gerak perekonomian yang terus menerus.

Kemakmuran, kesuburan, kesejahteraan, penyegaran, alam, simbol dari kehidupan.

Corporhate, mature, elegan, stabil, konstan, kokoh,handal, pengalaman, dapat diandalkan, wakil dari air dan langit (harapan).

Bank Sulselbar tampil penuh keyakinan dan rasa bangga terus bergerak membangun perekonomian Indonesia dan rasa bangga membawa nama wilayah Sulawesi Selatan serta bangga membangun daerah Sulawesi Selatan.

### 4.1.3 Sejarah singkat PT Bank Sulselbar

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005. Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT Bank Sulsel menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT Bank Sulsel Menjadi

Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT Bank Sulselbar.

### 4.1.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar yang beralamatkan di :

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar |
| Alamat | : Jl. Dr. Sam Ratulangi Ruko No. 7 Blok C1 C2, Makassar |
| Telepon | : (0411) 833063, 833019, 833062 |
| Fax | : (0411) 833064 |
| Website | : banksulselbar.co.id |

### 4.1.5 Organisasi dan Manajemen Perusahaan

1. Pemimpin Cabang

a. Memasarkan kredit, dana dan jasa Bank kepada nasabah /calon nasabah

b. Menjalin hubungan baik dengan Pemda dan Masyarakat

c. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Wakil Pemimpin Cabang.

2. Wakil Pemimpin Cabang – 1

a. Memasarkan kredit, dana dan jasa Bank kepada nasabah /calon nasabah

b. Mempergandakan penjualan produk kredit, dana dan jasa Bank (cross selling) kepada nasabah/calon nasabah

c. Memberikan kredit komsumtip dan komersial

d. Mengelola kredit golongan I, II dan III (komsumtif dan komersial)

e. Melaksanakan pembinaan nasabah dan penagihan

f. Melayani transaksi-transaksi giro, tabungan dan deposito

g. Melayani transaksi jasa dalam negeri

h. Menyediakan informasi dan service kepada nasabah

i. Melaksanakan manajemen penerbitan kartu ATM

j. Mengelola administrasi kredit

3. Wakil Pemimpin Cabang – 2

a. Mengelola administrasi transaksi DN dan kliring, transfer, inkaso, delegasi kredit

b. Mengelola administrasi keuangan cabang

c. Mengelola administrasi umum dan personalia cabang

d. Melayani setoran dan pengambilan tunai termasuk setoran kegiatan eksternal payment point dan kantor kas

4. Pemimpin Seksi Pemasaran

a. Memasarkan kredit, dana dan jasa Bank kepada nasabah /calon nasabah

b. Mempergandakan penjualan produk kredit, dana dan jasa Bank (cross selling) kepada nasabah / calon nasabah

c. Memproses permohonan kredit modal kerja sector perdagangan

d. Memproses permohonan kredit komsumtif kepada pegawai negeri

e. Melaksanakan pembinaan nasabah dan penagihan

f. Mengelola kredit golongan I, II dan III (komsumtif dan komersial)

5. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah

a. Melayani rekening giro, tabungan dan deposito yang lama dan baru

b. Melayani permintaan fasilitas card (ATM)

c. Mengelola transaksi deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito Rupiah, Valuta asing

d. Memberikan informasi dan service kepada nasabah

e. Mengelola transaksi jasa dalam negeri

f. Melayani nasabah prima

g. Membuat laporan

6. Pemimpin Seksi Administrasi Kredit

a. Memproses administrasi fasilitas kredit termasuk bank garansi dan perhitungan bunga pinjaman

b. Melakukan pemantauan kolektibilitas pinjaman per debitur (komsumtif dan komersial)

c. Membuat laporan perkreditan

d. Mengusahakan penyelesaian kredit macet (golongan IV dan V) serta kredit yang dihapus bukukan

e. Membantu kantor pusat dalam upaya penyelesaian kredit macet melalui DJPLN atau Pengadilan Negeri dan tindakan pencairan agunan

7. Pemimpin Seksi Akuntansi & Administrasi Transaksi

a. Mengendalikan/mengawasi data *entries* dan data *output computer* atas transaksi-transaksi harian

b. Menangani transaksi-transaksi yang dibukukan ke dalam rekening-rekening finansial kantor cabang

c. Menganalisa dan melaporkan data informasi mengenai kondisi dan posisi finansial kantor cabang maupun rekening nasabah

d. Menyiapkan data laporan finansial

e. Mengendalikan dan memantau dana kantor cabang

f. Membuat laporan kantor cabang

g. Melakukan rekonsiliasi rekening nostro, rekening sementara dan rekening penampungan

h. Mengelola kelancaran sistem komputerisasi kantor cabang, menangani penyelesaian administrasi transaksi kliring

i. Membuat surat peringatan kepada nasabah penarik cek kosong dan mengelola daftar hitam cek kosong dari Bank Indonesia

j. Menangani penyelesaian administrasi transaksi transfer

k. Melakukan entry transaksi keuangan (pemindahan dan kliring) keda dalam system

l. Menangani penyelesaian bunga deposito, tabungan dan penalti rekening nasabah

8. Pemimpin Seksi Kas

a. Melayani transaksi - transaksi tunai, kliring dan pemindahbukuan

b. Melayani kegiatan penukaran valuta asing (valas)

c. Mengelola kas atm

d. Menerima setoran tunai, payment point (Telkom, pln, dll), capem dan kantor kas

e. Melayani transaksi kas daerah

f. Mengelola dan melaporkan rekening giro Pemerindah Daerah

g. Pemimpin Seksi Umum

h. Mengelola masalah kepegawaian kantor cabang

i. Mengelola keperluan logistic kantor cabang

j. Mengelola administrasi umum kantor cabang

k. Menyiapkan laporan lain dan statistic cabang

### 4.1.6 Produk dan Jasa Layanan PT Bank Sulselbar

Jenis Produk

a. Simpanan

1. Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
2. Tapemda (Tabungan Pembangunan Daerah)
3. Tapemda Pelajar
4. Tapemda Pensiunan
5. Tapemda Sayang Petani
6. Tampan ( Tabungan Masa Depan)
7. Tabunganku
8. Deposito
9. Giro

b. Pinjaman

1. Kredit Umum Lainnya
2. Kredit Pensiunan
3. Kredit  Usaha Rakyat (KUR)
4. Kredit Usaha Rakyat(KUR) Pola Kemitraan
5. Kredit Usaha Mandiri (KUM)
6. Kredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

7. Kredit Konstruksi
8. Kredit Korporasi
9. Kredit Investasi Kepada Pemerintah Daerah (PEMDA)
10. Kredit Modal Kerja (KMK)
11. Kredit Investasi
12. Kredit Stand by Loan
13. Kredit Sindikasi
14. Kartu Kredit

c. Jasa Layanan PT Bank Sulselbar

Untuk memberikan jasa layanan yang optimal sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah dan masyarakat yaitu melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja Bank berupa fee based income. Jasa perbankan dimaksud sebagai berikut :

1. Inkasso
2. Transfer BI-RTGS
3. Bank Garansi (Jaminan Bank)
4. Surat Dukungan Bank (Referensi Bank)
5. Penerimaan Pembayaran telepon (Telkom)
6. Penerimaan Pembayaran Pajak
7. Pembayaran gaji PNS Otonom
8. Pembayaran gaji pensiunan
9. Mobile Banking, ATM, dan Sms Banking

### 4.1.1 Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

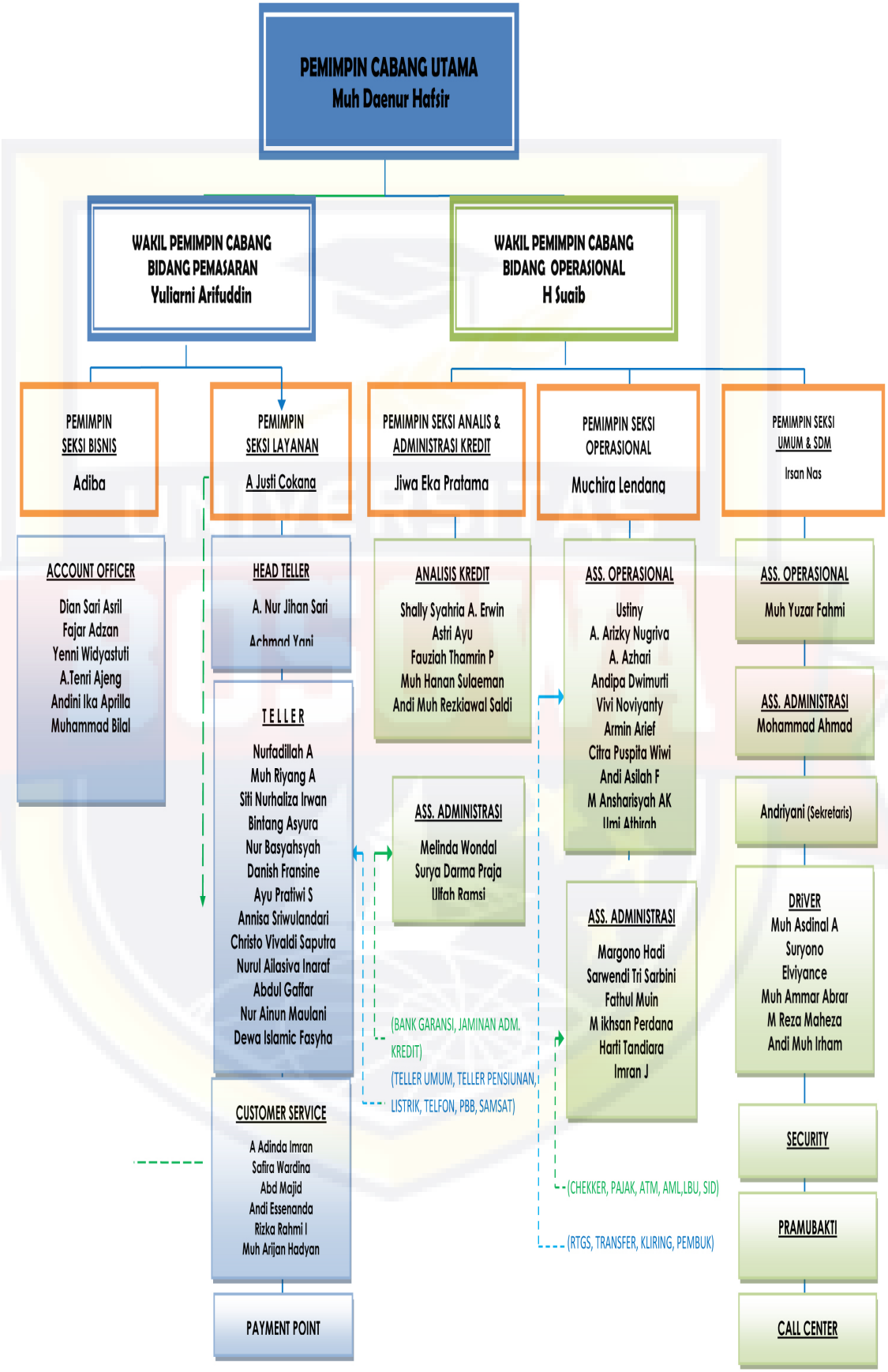

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Sistem Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank Sulselbar

Bank Sulselbar adalah salah satu bank yang mengeluarkan produk bank garansi, dimana bank garansi ini mempunyai manfaat sebagai jaminan untuk membayar yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak penerima dalam hal nasabah bank yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Terdapat 4 (empat) jenis bank garansi pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. Syarat penerbitan bank garansi tersebut yaitu :

1. Jaminan penawaran

   Jaminan penawaran adalah jaminan yang diperlukan oleh pihak Principal untuk mengikuti tender/lelang secara khusus yang dipersyaratkan oleh pihak panitia pengadaan *(obligee)* yang diselenggarakan dengan sumber dana dari Pihak Pemerintah/ Perusahaan Swasta.

   Jaminan penawaran ini berfungsi sebagai jaminan *obligee* apabila *principal* (peserta tender/lelang) mengundurkan diri atau wanprestasi dari tender yang sedang berlangsung atau tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang tender/lelang.

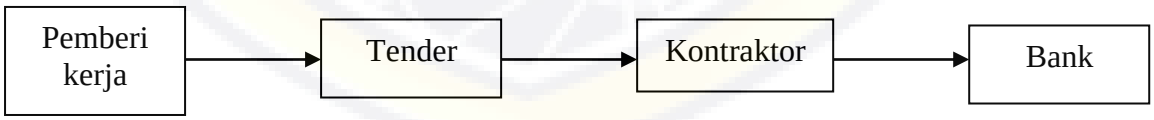


   Pemberi kerja memiliki tender yang dilelang untuk pembangunan sebuah proyek misalnya pembuatan jembatan. Pihak pemberi kerja mengundang semua pihak kontraktor untuk mengikuti tender tersebut.

Syarat yang diajukan oleh pihak pemberi kerja untuk mengikuti tender tersebut ialah kontraktor harus memiliki jaminan penawaran yang diterbitkan oleh pihak bank tersebut. Jaminan penawaran ini digunakan agar pihak kontraktor atau pemborong ini dapat dipercaya untuk mengerjakan suatu proyek dengan baik. Jaminan penawaran ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor agar tidak mengundurkan diri selama masa tender berlangsung. Kontraktor meminta kepada pihak bank untuk dibuatkan bank garansi berupa jaminan penawaran. Surat jaminan penawaran yang habis waktunya sebelum pelelangan diumumkan, harus diperpanjang lagi sebab kalau tidak maka kontraktor tersebut dianggap gugur. Surat jaminan akan segera dikembalikan apabila kontraktor kalah dalam pelelangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan. Adapun syarat-syarat dari penerbitan bank garansi pada jaminan penawaran yaitu :

a. Permohonan
b. *Company profile*
c. Rekening Koran 3 bulan terakhir
d. Undang lelang

2. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diperlukan oleh *principal* yang dipersyaratkan oleh obligee setelah ditunjuk sebagai pemenang tender/lelang untuk pelaksanaan pekerjaan yang dimenangkannya dalam tender sampai dengan selesai dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Jaminan pelaksanaan ini berfungsi sebagai menjamin *obligee* apabila *principal* gagal melaksanakan pekerjaannya atau terjadi wanprestasi sesusai dengan kontrak yang telah disetujui. Masa berlaku jaminan pelaksanaan ditetapkan oleh *obligee* yang tercantum didalam surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ).

Pemberi kerja dan kontraktor telah sepakat melakukan kerjasama untuk mengerjakan pembangunan proyek. Pihak pemberi kerja meminta pihak kontraktor dibuatkan jaminan agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pihak kontraktor pun datang ke Bank meminta diterbitkan jaminan pelaksana, yang dimana jaminan tersebut membuat pihak kontraktor untuk bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Adanya jaminan ini maka kontraktor akan mengerjakan proyek sesuai mutu yang telah diperjanjikan oleh pihak si pemberi kerja. Syarat untuk mendapatkan jaminan ini pihak kontraktor akan menyetor berupa uang jaminan kepada pihak bank. Pihak Bank akan meberikan surat jaminan kepada kontraktor untuk diberikan kepada pemberi kerja. Jaminan itu berisikan apabila kontraktor melakukan cidera janji atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik, maka pihak bank garansi dapat diklaim oleh pihak pemberi kerja. Maka dari itu pihak kontraktor akan melakukan pekerjaan dengan baik, karena pihak kontraktor tidak mau dirugikan. Namun, apabila kontraktor dapat mengerjakan dengan baik maka

akan mendapatkan prestasi atas pekerjaan tersebut dan upah dari pemberi kerja. Adapun syarat-syarat dari penerbitan bank garansi pada jaminan pelaksanaan yaitu :

a. Permohonan
b. *Company Profile*
c. Rekening Koran 3 bulan terakhir
d. SPPBJ ( Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) atau pemenang tender

3. Jaminan uang muka

Jaminan uang muka adalah jaminan yang diperlukan oleh *principal*, yang dipersyaratkan oleh *obligee* atas pemberian yang muka dari *obligee* untuk membantu memperlancar pembiayaan pekerjaan awal sesuai dengan ketentuan didalam kontrak.

Jaminan uang muka ini berfungsi sebagai jaminan *obligee* apabila principal tidak sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam kontrak yang telah ditandatanganinya.

Kontraktor meminta dicairkan uang muka kepada pemberi kerja. Pemberi kerja menginginkan surat jaminan dari pihak bank, agar uang tersebut memang dibutuhkan oleh pihak kontraktor dengan semestinya. Pihak kontraktor meminta uang muka sebelum mengerjakan proyek maka si pihak pemberi kerja meminta dibuatkan surat jaminan uang muka tersebut. Masa berlakunya

jaminan tersebut adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan berakhir dimana pekerjaan sudah harus selesai dilaksanakan oleh kontraktor, yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Pemberi kerja mewajibkan kontraktor harus memiliki jaminan dari bank garansi.

Adapun syarat-syarat dari penerbitan bank garansi pada jaminan uang muka yaitu :

a. Permohonan
b. *Company profile*
c. Rekening Koran 3 bulan terakhir
d. SPPBJ ( Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) atau pemenang tender
e. LDP (Lembar Data Pemilihan)
f. Kontrak (perjanjian)

4. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan yang diperlukan oleh principal, yang dipersyaratkan oleh obligee atas kewajiban pemeliharaan pekerjaan untuk pekerjaan yang telah diselesaikannya atau di serah terimakan untuk pertama kalinya.

Jaminan pemeliharaan ini berfungsi untuk menjamin *obligee* apabila *principal* tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan serah terima pekerjaan kedua/terakhir dan menjamin sebagian uang *principal* yang seharusnya dibayar pada saat berakhirnya masa berlakunya jaminan pemeliharaan.

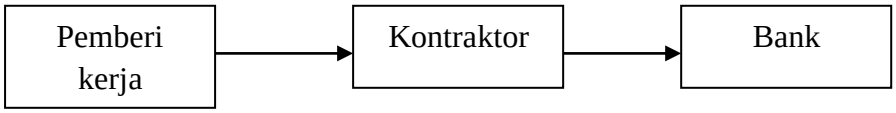

Pemberi kerja meminta kepada kontraktor untuk dibuatkan surat jaminan pemeliharaan. Apabila terjadi kerusakan dalam pekerjaannya maka pihak kontraktor akan memperbaikinya. Maka dari itu, kontraktor minta diterbitkan surat jaminan pemeliharaan kepada bank.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum penerbitan bank garansi yaitu :

a. Permohonan
b. *Company Profile*
c. Rekening Koran 3 bulan terakhir
d. Kontrak (perjanjian)
e. PHO *(Profesional Hand Over)* atau berita acara serah terima

Ketentuan-ketentuan dalam penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar yaitu sebagai berikut :

1. Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas
2. Diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan suatu proyek
3. Diberikan untuk menjamin pembayaran. Setelah menyelesaikan semua persyaratan dan mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang diberlakukan maka dari itu sudah dapat melakukan pengajuan untuk penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar
4. Seluruh perusahaan permohonan bank sulselbar wajib memiliki giro perusahaan pada PT Bank Sulselbar

5. Seluruh perizinan usaha/perusahaan yang dilampirkan masih berlaku

Bank garansi pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar ini memiliki fasilitas yakni *Back to Back* asuransi dan juga murni.

Menurut ibu Athirah selaku Pegawai di bagian bank garansi PT Bank Sulselbar (2022) mengatakan bahwa :

> " Jadi, jaminan-jaminan yang ada pada bank garansi itu ada 4 (empat), yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan juga jaminan pemeliharaan. Kalau syaratnya itu hampir ji sama semua tapi kembali lagi dia mau ajukan jaminan apa. Kalau ketentuannya itu, sudah pasti mi harus WNI dan juga di berikan cuman ke kontraktor yang mau mengerjakan suatu proyek".

Bank garansi pada PT Bank Sulselbar cabang utama Makassar ini memiliki fasilitas yakni *Back to Back* dan juga bank garansi murni. Perbedaan antara keduanya yaitu dimana *Back To Back* itu merupakan tanggungjawab dari pihak asuransi dimana pihak bank tidak mengeluarkan sejumlah dana jika terjadi wanprestasi/cidera janji oleh pihak yang dijamin, hal ini dikarenakan semua pihak yang dijamin diklaim oleh pihak asuransi. Oleh karena itu jika terjadi wanprestasi maka pihak dari PT Bank Sulselbar akan merujuk kepada pihak asuransi. Sedangkan bank garansi murni itu merupakan jaminan yang diberikan Bank kepada nasabah murni dari bank tanpa kerjasama dengan pihak asuransi atau *independent*.

Menurut ibu Athirah selaku Pegawai di bagian bank garansi PT Bank Sulselbar (2022) mengatakan bahwa :

> *"Back to back* itu kita kerjasama dengan lembaga penjamin. Kenapa kita kerjasama dengan pihak lembaga penjamin karena itu lembaga penjamin dia tidak bisa keluarkan bank garansi yang bisa keluarkan bank garansi itu cuman bank. Kalau untuk yang murni itu 100% nilai jaminannya bank sulselbar yang keluarkan kita tidak

kerjasama dengan lembaga penjamin asuransi atau berdiri sendiri. Misalnya nilai jaminannya itu 100 juta berarti itu yang 100 juta harus disimpan direkeningnya dan diblokir sampai batas waktu kapan dia selesaikan pekerjannya. Kalau yang *back to back* itu 10% ji nilai jaminannya. Jadi misalnya nilai jaminannya itu 100 juta berarti 10 juta ji nilai jaminannya. Makanya banyak nasabah yang mau pake asuransi karena sedikit ji yang dia kasih masuk".

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada saat nasabah ingin mengajukan penerbitan bank garansi tersebut maka terlebih dahulu nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adapun persyaratanyang diajukan itu tergantung dari jaminan apa yang ingin diajukan pihak nasabah tersebut. Baik itu jaminan penawaran, uang muka, pelaksanaan dan juga penawaran.

Bank garansi ini terdapat 2 macam yakni *back to back* dan juga murni. *Back to back* merupakan jenis bank garansi dimana pihak bank ini bekerjasama dengan lembaga asuransi sedangkan bank garansi murni ini berdiri sendiri atau *independent.*

### 4.2.2 Prosedur Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank Sulselbar

Berikut merupakan *flowchart* dari prosedur penerbitan bank garansi :

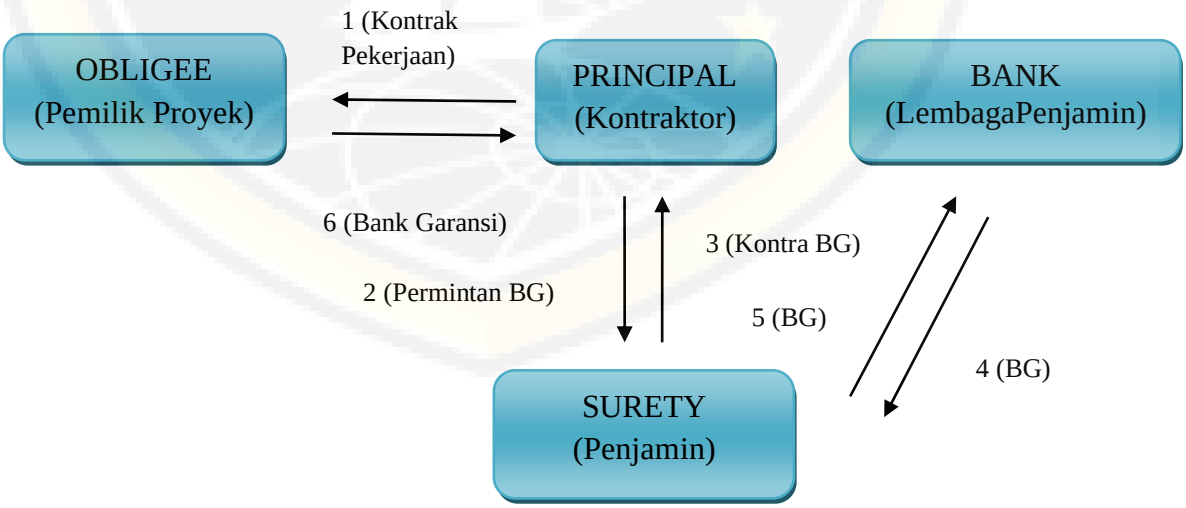


Sumber data : Diolah sendiri (2022)

**Gambar 4.3**
***Flowchart* Prosedur Penerbitan Bank Garansi**

Berdasarkan flowchart diatas, maka berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama :

1. Surat dari pihak pemberi kerja untuk persetujuan pekerjaan

   Surat ini diperlukan oleh pihak bank, karena dengan adanya surat ini maka pihak kontraktor telah memenangkan tender dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam pembangunan proyek.

2. Surat Permohonan Bank Garansi

   Surat ini berasal dari kontraktor yang berisi permohonan yang ditujukan kepada pihak bank untuk minta diterbitkan bank garansi.

3. Mengisi formulir sesuai bank garansi

   Pembukaan bank garansi harus mengikuti syarat dan ketentuan PT Bank Sulselbar yang paling diutamakan kontrak kerjasama antara kontraktor dengan pemberi kerja. Pihak bank akan memberikan formulir permohonan jaminan jaminan pelaksanaan yang disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai :

a. Nama pemohon, nomor rekening di PT Bank Sulselbar, nomor NPWP pemohon atau alamat pemohon.
b. Nama dan alamat penjamin
c. Besarnya jumlah jaminan pelaksanaan yang diminta
d. Nama dan alamat pihak penerima jaminan pelaksanaan
e. Jenis dan waktu keperluan transaksi yang dijamin
f. Jumlah setoran jaminan uang diberikan serta jasa yang diberikan oleh kontraktor kepada pihak bank atas penerbitan jaminan pelaksanaan

g. Jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan

h. Perincian dari kontra jaminan yang disertai oleh kontraktor kepada pihak bank

i. Melampirkan surat perjanjian atau kontrak yang mendasari permintaan jaminan pelaksanaan

4. Setelah formulir diisi, maka akan diproses oleh pegawai bank garansi dan mulai melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan pada tahap permohonan. Adapun analisa yang digunakan adalah berdasarkan analisa 6 C + 1 S dan juga analisa terhadap kontrak. Berkaitan dengan analisa 6 C + 1 S hal-hal yang dianalisa oleh bagian marketing adalah :

a. *Character*, hal ini berkaitan dengan sifat dan karakter kontraktor. Untuk memperoleh informasi mengenai karakter nasabah pemohon ini, pihak bank melakukan dengan mencari informasi antara lain melalui :

1. Daftar riwayat hidup pemohon
2. Bank lain dimana pemohon pernah mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan maupun jaminan yang lain
3. Asosiasi dari perusahaan sejenis

b. *Capacity*, hal ini berkaitan dengan :

1. Kemampuan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal ini bertumpu pada kualitas produk dan layanan, efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.

2. Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha, maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban finansialnya.
3. Kontraktor harus memiliki rekening di PT Bank Sulselbar (giro, tabungan, atau deposito minimal enam bulan terakhir). Untuk giro jumlah yang tersimpan hendaknya memadai sesuai dengan jumlah jaminan yang akan disetor.

c. *Capital,* yaitu modal yang dimiliki kontraktor untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek. Hal tersebut dapat dilihat dari akta pendirian, neraca dan laporan laba rugi perusahaan pada waktu lampau dan analisa keadaan untuk waktu yang akan datang.

d. *Collateral,* yaitu penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh kontraktor atas diterbitkannya jaminan pelaksanaan. Besarnya nilai jaminan yang harus disetor oleh kontraktor jaminan pelaksanaan adalah 100% atau lebih dari nilai jaminan pelaksanaa, kontra jaminan ini bisa berupa *cash collateral* yaitu berupa rekening giro dan atau deposito pemohon yang diblokir, yang nilainya 100% dari nilai jaminan.

e. *Condition of Economy,* yaitu analisa yang meliputi variabel mikro yang berupa perusahaan. Variabel yang terutama diperhatikan adalah variabel ekonomi meskipun bank juga memperhatikan variabel lainnya seperti kondisi politik, dan juga perundang-undangan. Berkaitan dengan analisa

terhadap kontrak antara pihak nasabah dengan *bouwheer*, hal-hal yang dianalisa antara lain adalah :

1. Melihat cara kerja dari pelaksanaan proyek yang sedang berjalan tersebut
2. Melihat tingkat resiko yang dimiliki dari pelaksanaan proyek tersebut

f. *Constraint*, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu

g. Kontra garansi dapat bersifat :

1. *Full cover*

   Kontra garansi yang dijamin penuh dengan setoran tunai atau deposito. Bank garansi yang *full cover*, yaitu setoran tunai 100% atau cek

2. *Non Full Cover*

   Kontra garansi yang tidak dijamin full oleh pihak bank melainkan dijamin oleh pihak asuransi

5. Seluruh legalitas perusahaan wajib memeriksa masa berlakunya legalitas dan kontrak kerjasama, harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Apabila kontrak tersebut ada yang kurang baik legalitasnya maupun kontraknya maka pihak bank akan mengembalikan berkas kepada kontraktor.
6. Apabila seluruh kelengkapan bank garansi telah dipenuhi oleh kontraktor dan mempunyai karakter yang baik. Maka, keputusan tersebut langsung dapat diterbitkan bank garansi.
7. Apabila telah keluar keputusan dari pimpinan cabang, maka pihak bank garansi akan menerbitkan secara sah dan juga memblokir rekening nasabah.

Menurut ibu Athirah selaku Pegawai di bagian bank garansi PT Bank Sulselbar (2022) mengatakan bahwa :

> "Jadi, prosedurnya itu berawal dari nasabah datang mengajukan permohonan bank garansi lengkapi semua berkasnya dan juga persyaratannya. Nanti kalau sudah lengkap baru kita buatkan sertifikatnya kemudian diregister oleh pihak bank Setelah itu pihak bank memberikan nota kepada yang nasabah di mana nota tersebut merupakan biaya administrasi yang mau nasabah setor diteller. Kalau sudah mi na setor, kita jurnal mi kemudian dibawa mi ke bagian pembukuan. Itu yang sertifikat bank garansi diperiksa ki dulu sama bagian pemsie pemasaran sesuaji kah atau tidak kalau sesuai ji kita kasih mi ke nasabah untuk ditandangani sama dia stempel. Yang tandatangan itu harus direkturnya dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Jadi kalau sudah dia tandatangani kita bawami ke pimpinan untuk na tandatangani juga baru na stempel. Kalau sudah mi na tandatangani kita serahkan mi ke nasabah".

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bank garansi memiliki prosedur yang telah menjadi ketetapan pada saat penerbitan bank garansi. Prosedur bank garansi ini memiliki tahapan-tahapan yang dimana tidak ada yang boleh terlewatkan. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan kesalahan-kesalahan pada saat penerbitan bank garansi.

### 4.2.3 Keuntungan yang Diperoleh Oleh Pihak Bank

Dalam perjanjian bank garansi, terdapat tiga pihak yang saling terkait satu sama lain dan mempunyai keuntungan masing-masing. Bagi pihak bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak bank memperoleh keuntungan dari biaya administrasi, biaya premi, dan juga biaya materai. Selain itu, bank juga dapat mengoperasikan dana jaminan bank garansi (deposit) yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Bagi pihak terjamin dalam hal ini pihak kontraktor mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi

sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Hal ini berarti pihak bank menunjang nasabah agar bisnis atau proyeknya berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan bagi pihak penerima jaminan memperoleh jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila nasabah tersebut ingkar janji/wanprestasi.

Menurut ibu Athirah selaku Pegawai di bagian bank garansi PT Bank Sulselbar (2022) mengatakan bahwa :

> "Keuntungannya ya itu biaya administrasinya sama preminya yang nasabah setor ke bank sama ada juga biasa biaya materainya kalau nasabah ini tidak bawa materai. Kalau biaya adminnya itu tergantung dari berapa nilai jaminan yang nasabah mau kasih masuk. Kalau jaminannya lumayan tinggi, berarti biaya administrasinya juga bakalan tinggi. Terus juga pihak bank tidak bakalanji mengalami kerugian karena kalau bank garansi murni kan adaji depositnya dia simpan di bank ".

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak bank memperoleh keuntungan dari biaya administrasi dan juga preminya. Bank garansi juga membuat pihak-pihak yang belum saling percaya merasa lebih aman terkendali dan juga bank garansi ini membuat pelaksanaan pembangunan proyek-proyek menjadi lancar. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pihak bank ini yaitu pihak bank tidak akan mengalami kerugian sama sekali karena pihak bank telah memblokir rekening nasabah yang mengajukan bank garansi. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak bank akan diberikan wewenang untuk mengambil uang jaminan tersebut dan kemudian membayarkannya kepada Negara.

### 4.2.4 Kendala – Kendala Dalam Penerbitan Bank Garansi

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penelitian, yang diketahui

bahwa tidak ada kendala yang cukup besar dalam penerbitan bank garansi. Kendala yang dihadapi lebih kepada kendala atau hambatan- hambatan teknis.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada saat penerbitan bank garansi antara lain yaitu :

a. Kurangnya kelengkapan persyaratan pemohonan bank garansi oleh calon nasabah (debitur)
b. Masa berlaku bank garansi tidak sesuai dengan SPK/surat permohonan.
c. Direktur tidak datang sendiri, maksudnya adalah dimana yang mengajukan permohonan itu sendiri adalah wakil atau kuasa dari perserta tender.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah, PT. Bank Sulselbar mengambil kebijakan- kebijakan sebagai solusi hambatan yang dihadapi. Adapun kebijakan yang dimaksud yaitu :

1. Ditambahnya personal untuk melayani nasabah yang mungkin bisa membantu apabila ada permohonan dari nasabah yang mungkin banyak .
2. Jika terdapat debitur atau nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi tetapi kelengkapan dari prosedur yang telah ditentukan tidak dilengkapi, maka pihak Bank Sulselbar dengan tegas untuk tidak memproses permohonan tersubut dengan alasan tidak melengkapi persyaratan.
3. Setiap penerbitan bank garansi harus ditandatangani oleh pimpinan langsung dihadapan Pegawai diatas materai, apabila pimpinan tidak ada maka penerbitan bank garansi tidak dapat dilakukan.

Menurut ibu Athirah selaku Pegawai di bagian bank garansi PT Bank Sulselbar (2022) mengatakan bahwa :

> "Kendalanya biasa yaitu pada kelengkapan berkas nasabah yang harus dilengkapi di dinas terlebih dahulu. Tergantung dari nasabahnya ji kalau dia bawa berkas yang lengkap, kan bisaji langsung dibuatkan setifikatnya ndadaji kendala yang bagaimana sekali. Kalau tingkat kesulitannya ya itumi resikonya besar karena kita menyangkut hukum, kalau salah-salah ki sedikit masukki ke pengadilan. Kendalanya juga kebanyakan nasabah biasanya puncaknya yaitu di akhir-akhir tahun. Kenapa dia banyak di akhir tahun karena di situmi terakhir keluar dana dari pemerintah itu pada tanggal 31 desember. Harus selesai semua pekerjaan. Jadi misalnya itu dia ada proyeknya, berarti harusmi dia kasih selesai semua".

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang sering terjadi pada saat penerbitan bank garansi yaitu terkadang nasabah yang datang mengajukan bank garansi ini berkasnya belum memenuhi syarat sehingga menghambat proses penerbitan bank garansi tersebut dan juga banyaknya nasabah yang membuat pegawai bank tersebut menjadi kewalahan.

Penerapan sistem sangatlah penting pada penerbitan bank garansi agar prosedur bisa lebih jelas dipahami oleh pihak nasabah. Sistem prosedur bank garansi haruslah ditampilkan secara transparan agar nasabah perlu mengetahui apa saja tahap-tahap dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan bank garansi untuk menghindari kesalahan-kesalahan nasabah yang dapat menghambat penerbitan bank garansi tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan membuat sebuah *flowchart* prosedur penerbitan bank gara[illegible] kemudian memasangnya dibagian bank garansi agar dapat di lihat oleh para nasabah.

# BAB V

# KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bank Garansi PT Bank Sulselbar ialah surat untuk menjamin kepastian mutu pengerjaan suatu proyek yang akan dilakukan oleh kontraktor. Sistem bank garansi sendiri terdiri dari jaminan penawaran yang diajukan oleh pihak kontraktor pada bank sebagai syarat dalam mengikuti tender yang dilaksanakan oleh pihak pemberi kerja. Jaminan pelaksana yaitu surat yang diminta oleh pihak pemberi kerja kepada pihak kontraktor, surat ini diminta karena pemberi kerja dan pihak kontraktor telah bekerjasama dalam suatu proyek dan akan melaksanakan pekerjaannya. Jaminan uang muka adalah jaminan yang sangat diperlukan kontraktor sebelum mengerjakan suatu proyek. Terakhir yaitu jaminan pemeliharaan yang disyaratkan oleh pemberi kerja kepada pihak kontraktor untuk mengajukan surat pemeliharaan atas selesainya proyek yang dikerjakan kepada pihak bank.
2. Sistem dan prosedur penerbitan bank garansi pada PT Bank Sulselbar dimana Pelaksanaan Bank Garansi dalam pemberian jaminan Pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar diawali dengan adanya pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari pihak yang membutuhkan dalam hal ini adalah pihak kontraktor atau pemborong kepada PT Bank Sulselbar

Cabang Utama Makassar. Pemohon tersebut akan diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank adapun syarat mutlaknya adalah pemohon haruslah punya rekening dari bank yang bersangkutan dan menyerahkan bukti keikutsertaan dalam sebuah tender. Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka bank akan menerbitkan bank garansi yang mana jangka waktunya adalah selama proses penawaran tender berlangsung, dan akan berakhir dengan sendirinya saat penawaran dari pemilik proyek berakhir.

3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank yaitu berupa persyaratan yang tidak dibawa oleh pihak kontraktor seperti tidak menyertakan fotocopy NPWP, akta notaris, dan beberapa hal lainnya. Apabila terjadi permasalahan yang seperti ini, maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada pihak kontraktor dengan cara menelpon, dan apabila hal ini belum ada membuahkan hasil maka pihak bank akan memberikan surat keterangan bahwa pihak kontraktor belum memenuhi syarat yang diajukan dan juga pengajuan bank garansinya tidak akan diproses.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Kepada pihak PT Bank Sulselbar untuk prosedur penerbitan bank garansi sudah baik dan juga sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Pegawai pada bank garansi juga melayani nasabah dengan sesuai antrian sehingga keadaan

menjadi tertib dan berjalan dengan efisien. Hal tersebut harus tetap dipertahankan dan perlu juga untuk ditingkatkan lagi dalam mempromosikan produk bank garansi, supaya nasabah dari tahun ke tahun selalu meningkat dan hal ini bisa menjadikan pemasukan yang besar bagi pihak bank.

2. Ada baiknya pihak bank garansi membuat sebuah *flowchart* mengenai alur dari penerbitan bank garansi agar pihak nasabah tidak keliru atau kebingungan lagi
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membahas lebih luas lagi mengenai apa itu bank garansi, dan juga resiko-resiko apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji.

# DAFTAR PUSTAKA


Bella Puspita dan Nyimas Artina.2017. ***Analisis Pengendalian Internal Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada PT. Sriwijaya Baja Sakti*** Palembang: STIE Palembang.

Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***. Jakarta : Salemba Empat.

Fery Wongso, 2016. ***Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dengan Metode Visual Basic***. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14, No.2, September 2016.

Irawan. 2014. ***Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis***. Jakarta Prenadamedia Group.

J. Hutahean, Konsep Sistem Informasi, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Lestari, Kurnia Cahya dan Arni Muarifah Amri, 2020. ***Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM.*** Yogyakarta: Deepublish.

Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2017. ***Accounting Information System Pearson Education Limited***

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldan, J. 2014. ***Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,*** Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mulyadi, 2016. ***Sistem Akuntansi***. Penerbit : Salemba Empat Jakarta Selatan.

Mulyadi. (2016). ***Sistem Informasi Akuntansi***. Jakarta: Salemba Empat.

Muslihudin, Muhammad Oktafianto. (2016). ***Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML***. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.

Rifka R.N. 2017.***Step by Step Lancar Membuat SOP***, Depok : Huta Publisher.

Sugiyono, (2018). ***Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)***. Bandung: CV Alfabeta

Sukmadian, Cindy. 2017. ***Prosedur Pengajuan Klaim Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto***.*2017:6.*

Swastika dan Putu Agus. 2016. ***Audit Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi***, Yogyakarta : Andi

Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. 2016. ***Sistem Informasi Manajemen***. Ed. 1, Cet. 1.Yogyakarta : Deepublish, 2016.

Wijaya, Darma dan Roy Irawan.2018. ***Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat***.16 (1) : 26-27

Yuliandri, Lela. 2017. ***Konsep Hukum Bank Garansi Dalam Pelaksanaan PT Bank BRI.*** Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 6

**Lampiran I : Hasil Wawancara**

| No | Pertanyaan | Sumber | Jawaban |
|---|---|---|---|
| 1 | Sejauh mana manfaat bank garansi bagi perusahaan tersebut? | Informan 1 | Manfaat yang di dapatkan oleh bank yaitu seperti Premi, biaya administrasi, dan juga uang biaya materai. Pihak Bank juga tidak bakalan rugi ji karena kan kalau pake *back to back* itu pihak asuransi ji yang tanggung jawab sedangkan kalau pake bank garansi murni kan adaji nasabah simpan depositnya di bank jadi ada pegangan |
| 2 | Kendala yang dihadapi PT Bank Sulselbar pada saat penerbitan Bank Garansi | Informan 1 | Kendalanya biasa yaitu pada kelengkapan berkas nasabah yang harus dilengkapi di dinas terlebih dahulu. Tergantung kalau memang nasabahnya dia bawa berkas yang lengkap, kan bisaji langsung ndadaji kendala yang bagaimana sekali. Kalau tingkat kesulitannya ya itumi resikonya besar karena kita menyangkut hukum, kalau salah-salah ki sedikit masukki ke pengadilan. , kalau untuk yang pihak bank kendalanya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ya itu kebanyakan nasabah biasanya puncaknya yaitu di akhir-akhir tahun. Kenapa dia banyak di akhir tahun karena di situmi terakhir keluar dana dari pemerintah itu pada tanggal 31 desember. Harus selesai semua pekerjaan. Jadi misalnya itu dia ada proyek dan itu harus selesai tepat waktu. |
| 3 | Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi? | Informan 1 | Solusinya itu nasabah harus lengkapi memangmi semua berkasnya supaya langsung diproses pengajuan bank garansinya. |
| 4 | Apa saja persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah pada saat pengajuan bank garansi? | Informan 1 | Kalau yang persyaratannya itu tergantung nasabah mau ambil jaminan apa<br>Kalau misalnya jaminan penawaran<br>1. Permohonan<br>2. Company profile<br>3. Rekening Koran 3 bulan terakhir<br>4. Undang lelang<br>Jaminan uang muka<br>1. Permohonan<br>2. Company profile<br>3. Rekening |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Koran 3 bulan terakhir<br>4. SPPBJ ( Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) atau pemenang tender<br>5. LDP (Lembar Data Pemilihan)<br>6. Kontrak (perjanjian)<br>Jaminan Pelaksanaan<br>1. Permohonan<br>2. Company Profile<br>3. Rekening Koran 3 bulan terakhir<br>4. SPPBJ ( Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) atau pemenang tender<br>Jaminan Pemeliharaan<br>1. Permohonan<br>2. Company Profile<br>3. Rekening Koran 3 bulan terakhir<br>4. Kontrak (perjanjian)<br>5. PHO (Profesional Hand Over) atau berita acara serah terima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Bagaimana rencana pengembangan bank garansi ke depan? | Informan 1 | Rencana pengembangan bank garansi itu untuk saat ini yaitu cashcole. Kalau cashcole itu dia uang yang masuk kita blokir. Yang kita mau sekarang yaitu asset, assetnya itu dia bisa berupa sertifikat rumah, dan mobil. Itu bisa kita tahan sebagai jaminan. Tapi sekarang belum. Atau kita mau di jaminkan misalnya dia pembelian alat berat nah itu biasanya dijaminkan alat beratnya. Kalau inikan rata-rata pengerjaannya ji yang di jaminkan kan kalau pekerjaan yang dijaminkan uangji itu namanya bank garansi investasi. Investasi itu dia beli contohnya saya mau beli ini alat berat 100 milyar nah 100 milyar itu saya mau ini saja jadi jaminannya. |
| 6 | Apa yang akan dilakukan oleh pihak Bank Garansi apabila terjadi wanprestasi? | Informan 1 | Begini, kan itu wanprestasi misalnya begini kan dia sudah tandatangan proyek. Misalnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | CV Mira yang menang sekarang kita tandatangan kontrak. Nah di dalam kontrak itu sudah jelas mi berapa nilainya, berapa jangka waktu apa-apa saja yang harus di lengkapi. Kalau dia keluar dari jangka waktu yang telah ditentukan dia tidak selesai pekerjaannya itu di lihat dari 100%. Kalau 100% pekerjaannya berarti sudah selesai. Kalau kurang dari itu misalnya 92% atau 98% itu berarti belum selesai. Berarti dia di katakan wanprestasi dia tidak bisa menyelesaikan pada waktu yang telah di tentukan. Bukan dia melanggar aturan itu cuman masalah waktuji |
| 7 | Kerugian apa yang diperoleh jika terjadi wanprestasi? | Informan 1 | Kalau kerugian sebenarnya tidak adaji karena kan adaji marge deposit nya di bank. Kalau yang murni kan 100% ji. Misalnya dia mauki nilai jaminannya 100 juta maka di |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | simpan dan di blokir 100 juta. Kerugian bagi pihak bank tidak adaji karena dia simpan uangnya nanti akan di kembalikan uangnya dan dibayarkan ke Negara. Kalau dia di lembaga penjamin asuransi, asuransinya yang gantikan ki. Jadi pihak bank sebenarnya tidak bakalan rugiji kalau terjadi wanprestasi. |
| 8 | Apakah bank garansi dapat diperpanjang? | Informan 1 | Iya, bisa di perpanjang. Itu perpanjangan ada dua. Satu ada adendum dan satunya itu perpanjangan waktu. Kalau addendum dia keluarkan lagi ke dinas. Misalnya tanggal 29 itu harus selesai tapi dilihat dari progressnya tidak selesai karena ada bencana atau alatnya yang lama sampai dikarenakan covid maka dari itu dapat di maklumi dan mendapat pertambahan waktu. Misalnya diberikan tambahan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | waktu selama 3 bulan jadi mereka membuat lagi addendum perjanjian lagi seperti kontrak. Sekarang itu banyak addendum kalau dia tidak selesai addendum satu, dia perpanjang lagi dia minta addendum dua sampainya selesai. Kalau untuk perpanjangan waktu itu dia minta kalau tidak selesai maka akan diberikan denda 1/100. Kalau addendum tidak di dendaji kecuali kalau dia minta perpanjangan waktu karena si kontraktornya yang tidak bisa mengerjakan maka minta perpanjangan waktu |
| 9 | Apakah nasabah dapat mengajukan pengambilan bank garansi dengan proyek/pekerjaan yang berbeda? | Informan 1 | Bisa. Misalnya ini Cv mira datang ada pekerjaanku jembatan saya mau di bikinkan jaminan. Ohiya saya bikinkan jaminan. Terus datang lagi saya mau di bikinkan jaminan pekerjaan jalan raya bisa di bikinkan. Biar berapa asal menang tender dan juga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | memenuhi syarat. |
| 10 | Apa saja keluhan dari pihak nasabah pada saat penerbitan bank garansi? | Informan 1 | Tergantung sih. Biasanya mereka keluhkan karena biaya administrasinya. Kan itu biaya administrasi yaitu uang mati. Tambah banyak nilai jaminannya maka tambah banyak dia bayar premi administrasi. Tapi kalau yang jaminannya itu bisaji kembali uangnya kalau selesai pekerjaannya |
| 11 | Bagaimana sistem dan prosedur penerbitan Bank Garansi? | Informan 1 | "Jadi, prosedurnya itu berawal dari nasabah datang mengajukan permohonan bank garansi lengkapi semua berkasnya dan juga persyaratannya. Nanti kalau sudah lengkap baru kita buatkan sertifikatnya kemudian diregister oleh pihak bank Setelah itu pihak bank memberikan nota kepada yang nasabah di mana nota tersebut merupakan biaya administrasi yang mau nasabah setor diteller. Kalau sudah mi na setor, kita jurnal mi kemudian dibawa mi ke bagian pembukuan. Itu yang sertifikat bank garansi diperiksa ki dulu sama bagian |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pemsie pemasaran sesuaji kah atau tidak kalau sesuai ji kita kasih mi ke nasabah untuk ditandangani sama dia stempel. Yang tandatangan itu harus direkturnya dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Jadi kalau sudah dia tandatangani kita bawami ke pimpinan untuk na tandatangani juga baru na stempel. Kalau sudah mi na tandatangani kita serahkan mi ke nasabah”. |

## Lampiran II : Surat Penelitian

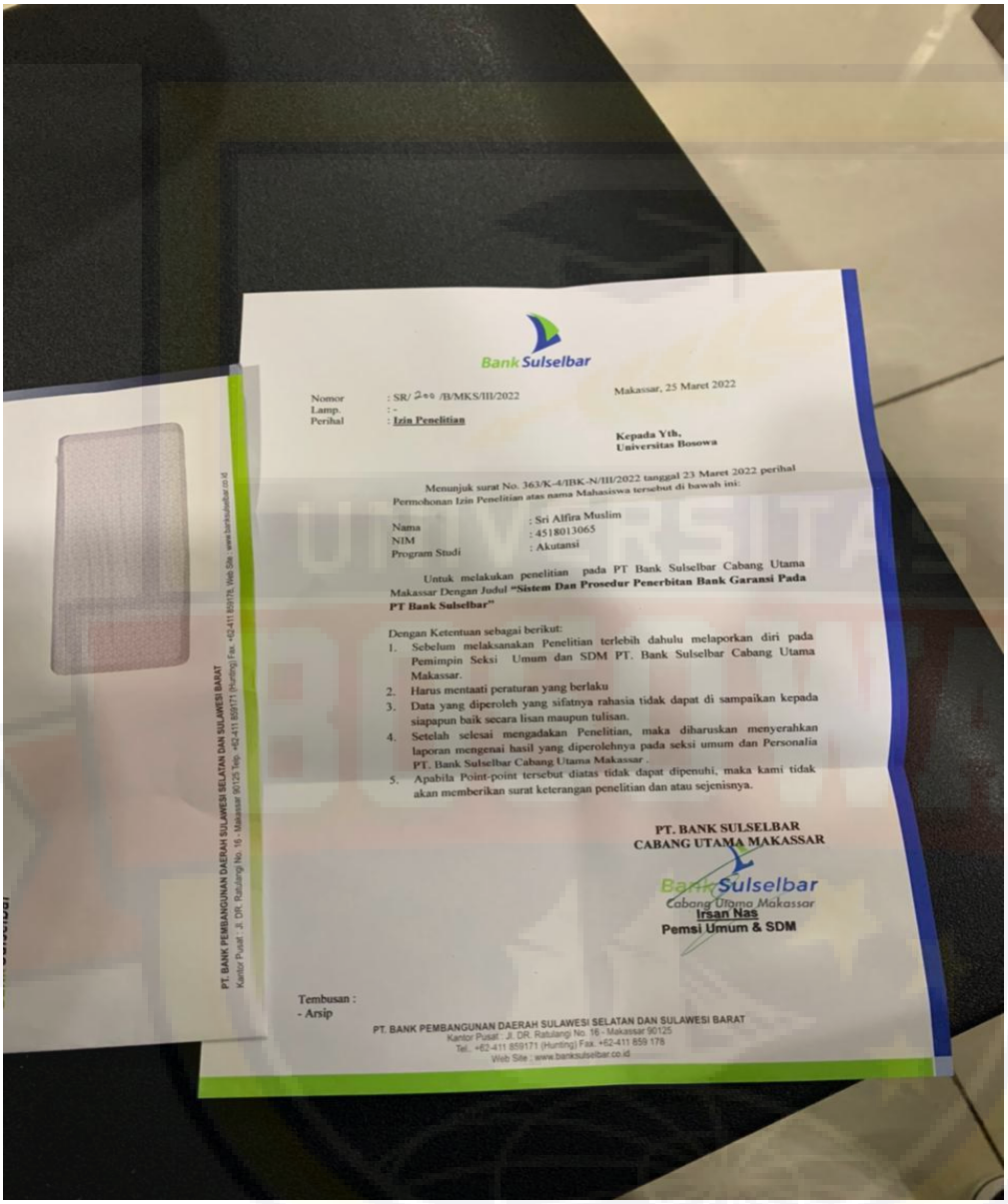

Bank Sulselbar

Nomor : SR/ 200 /B/MKS/III/2022
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Makassar, 25 Maret 2022

**Kepada Yth,**
**Universitas Bosowa**

Menunjuk surat No. 363/K-4/IBK-N/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sri Alfira Muslim
NIM : 4518013065
Program Studi : Akutansi

Untuk melakukan penelitian pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar Dengan Judul **"Sistem Dan Prosedur Penerbitan Bank Garansi Pada PT Bank Sulselbar"**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan Penelitian terlebih dahulu melaporkan diri pada Pemimpin Seksi Umum dan SDM PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar.
2. Harus mentaati peraturan yang berlaku
3. Data yang diperoleh yang sifatnya rahasia tidak dapat di sampaikan kepada siapapun baik secara lisan maupun tulisan.
4. Setelah selesai mengadakan Penelitian, maka diharuskan menyerahkan laporan mengenai hasil yang diperolehnya pada seksi umum dan Personalia PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar .
5. Apabila Point-point tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka kami tidak akan memberikan surat keterangan penelitian dan atau sejenisnya.

**PT. BANK SULSELBAR**
**CABANG UTAMA MAKASSAR**

Bank Sulselbar
Cabang Utama Makassar
**Irsan Nas**
**Pemsi Umum & SDM**

Tembusan :
- Arsip

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel.: +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulselbar.co.id

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125 Telp.: +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859178, Web Site : www.banksulselbar.co.id

**Lampiran III**